

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktifitas dan kesejahteraan.<sup>1</sup> Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok. Sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional yaitu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.47

<sup>2</sup> Zainal Asikin dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.76

2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja dianggap sebagai ketenagakerjaan. Dari definisi di atas, jelas bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hak pekerja. dari tahap sebelum mendapatkan pekerjaan, yaitu mencari informasi tentang lowongan, hingga masa kerja dan bahkan setelah bekerja.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 1313 KUHPperdata “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, dalam pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian tentang dua pihak yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja diatur dalam KUHPperdata pasal 1601. Selanjutnya pekerja yang telah mengikatkan diri untuk dipekerjakan oleh pihak lain memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Sering kali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal atau umum yang harus diselenggarakan oleh semua Negara.<sup>5</sup> Jaminan sosial terhadap pekerja/tenaga kerja merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko yang dialami pekerja/tenaga

---

<sup>3</sup> Heru Suryanto, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta, hlm.2

<sup>4</sup> Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.5

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, 2013, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.21

kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 100 juta orang akan terus tumbuh lebih dari 2 (dua) persen per tahun.<sup>6</sup>

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak bagi setiap tenaga kerja di Indonesia, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Dalam Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan/atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000 perbulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek pada badan penyelenggara jaminan sosial.

Orang-orang yang bekerja sebagai tenaga kerja harus memiliki perlindungan, kesejahteraan, ketenangan, dan keamanan saat melaksanakan hubungan kerja karena mereka menghadapi ketidakpastian, baik spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu mengakibatkan kerugian. Risiko adalah ketidakpastian murni.<sup>7</sup> Ketentuan ini lahir sebagai usaha pemerintah menegakkan jaminan kepastian bagi setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sesuai dengan kemanusiaan dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 27 ayat (2) dan 28 D ayat (2)).<sup>8</sup> Pasal 27 ayat (2) yang isinya “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 28 D ayat (2) yaitu “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Hak atas Jaminan Sosial muncul karena fakta bahwa kehidupan manusia tidak abadi. Kehidupan manusia seperti magnet dengan dua sisi: utara dan selatan. Dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada

---

<sup>6</sup> Lalu Husni, *Op.Cit* hlm.152

<sup>7</sup> Djojosoedarso, 2003, *Prinsip-Prinsip Resiko dan Asuransi*, Jakarta, Salemba Empat, hlm.32

<sup>8</sup> Agusmidah, *Op.Cit*, hlm.62

dalam ketidakpastian. Jaminan Sosial dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya terhadap bahaya atau peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan kehilangan atau penurunan sebagian besar penghasilan, serta untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari peristiwa tersebut, serta untuk memberikan jaminan untuk kelangsungan hidup yang lebih baik..<sup>9</sup>

Bentuk Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga kerja sekarang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU BPJS yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja ialah berupa suatu perlindungan bagi pekerja/tenaga kerja dalam bentuk pemberian jaminan kesehatan dan juga santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja/tenaga kerja berupa: kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Sampai saat ini, BPJS Ketenagakerjaan melalui Direktur Utamanya Anggoro Eko Cahyo menyebutkan bahwa total tenaga kerja aktif per oktober 2022 sebanyak 35 juta pekerja. Sementara di akhir tahun lalu terdapat 30,6 juta pekerja.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sentanoe Kertonegoro, 1989, *Jaminan Sosial dan Pelaksananya*, Jakarta, Mutiara, hlm.29

<sup>10</sup> Khoirul Anam, *Pekerja Diimbau Daftar BPJS Ketenagakerjaan*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221026091848-4-382545/biar-dapat-bsu-pekerja-diimbau-daftar-bpjs-ketenagakerjaan>, diakses pada 29 Oktober 2022 pukul 15:45 Wib

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan 4 program yaitu: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikatakan pemberi kerja juga secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, peran aktif pengusaha maupun tenaga kerja sangat diharapkan. Terutama bagi pihak pengusaha yang secara moral mempunyai tanggung jawab besar terhadap upaya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya.

Perkembangannya masih banyak pemberi kerja yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan para pekerjanya dengan beberapa alasan yang salah satunya berkaitan dengan rendahnya produktivitas pekerja dan masih menganggap BPJS Kesehatan sudah melindungi hak para pekerjanya. Padahal, sesuai amanat Pasal 15 ayat (1) UU BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Sehingga, jika pemberi kerja terbukti tidak mendaftarkan pekerjanya maka sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>11</sup>

Hal tersebut disebabkan oleh enggannya para pelaku usaha untuk mengeluarkan dana lebih untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga masalah

---

<sup>11</sup> Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan, "Tanggung Jawab Perusahaan dari Profit Menuju Stakeholders Oriented Studi CSR di Tabanan", Artikel dalam Jurnal Kertha Patrika, 2016, Vol. 38, No.1, hlm.196

internal pemberi kerja tersebut. Tanggung jawab pemberi kerja yang secara klasik dimaknai berorientasi semata pada profit oriented demi kelangsungan kegiatan usaha pemberi kerja. Akan tetapi, semua pemberi kerja tersebut perlu mendapatkan peringatan atau bahkan penegakan hukum agar hak-hak pekerja dapat diperjuangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, di Kabupaten Lima Puluh Kota Sendiri terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha selaku pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, walaupun dengan alasan apapun, tidak didaftarkannya pekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya akan menimbulkan kerugian bagi pekerja namun juga akan memeberikan kerugian terhadap pelaku usaha selaku pemberi kerja.

Lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut pemberi kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum mendaftarkan tenaga kerja nya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.0**  
**Daftar Pemberi Kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Belum Mendaftarkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**

NO	PEMBERI KERJA	ALAMAT	KETERANGAN
1	ABEJA MART	Tanjung Pati, Kec. Harau	Belum Peserta
2	JKS MART	Sarilamak, Kec. Harau	Belum Peserta
3	BISMILLAH MART	Taram, Kec. Harau	Belum Peserta
4	YUKI FARM	Batu Balang, Kec. Harau	Belum Peserta
5	CV.MEGA FERI KONTRAKTOR	Batu Balang, Kec. Harau	Belum Peserta

<sup>12</sup> *Ibid*

6	PT CENDANA PUTERA LESTARI	Bukik Limbuku, Kec. Harau	Belum Peserta
7	PT. SARAH GROUP	Tanjung Pati, Kec. Harau	Belum Peserta

(Sumber : Penelitian di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota)

Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERI KERJA TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA DITINJAU UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah ini antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemberi kerja dalam kepesertaan BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa saja bentuk kerugian bagi pekerja dan pemberi kerja jika tidak mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pemberi kerja dalam kepesertaan BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk kerugian bagi pekerja dan pemberi kerja jika tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan khasanah ilmu hukum khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pemberi Kerja Dalam Kepesertaan BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata mengenai Pertanggungjawaban Pemberi Kerja Dalam Kepesertaan BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bahan bacaan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pemberi kerja terhadap hak jaminan sosial pekerja ditinjau dari aspek BPJS ketenagakerjaan.
- b. Bagi pemberi kerja perusahaan agar dapat lebih bertanggungjawab terhadap jaminan sosial pekerja.



- c. Bagi pemerintah untuk referensi dalam mengetahui tentang pertanggungjawaban pemberi kerja terhadap hak jaminan sosial pekerja ditinjau dari aspek BPJS ketenagakerjaan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan metode, sistematis, dan cara berpikir tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisisnya.. Metode penelitian adalah cara berpikir, bertindak, dan bertindak untuk mencapai tujuan penelitian. Tanpa metode penelitian, penelitian tidak akan dapat menemukan, menganalisa, atau memecahkan masalah.

Dalam penelitian ilmiah, pemilihan metode adalah masalah yang sangat penting karena kualitas, nilai, dan validitas dari hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode. Berdasarkan pengertian metode dan penelitian yang diberikan oleh para ahli di atas, yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam metode penelitian terangkum diantaranya:


### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai

segi kehidupan sosial.<sup>13</sup> Penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS menjadi fokus utama, sehingga pendekatan ini membantu memahami dampak hukum tersebut pada kepatuhan pemberi kerja dan kesejahteraan pekerja dalam konteks sosial yang lebih luas.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian deskriptif digunakan. Menurut Soerjono Soekanto, sifat penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang mungkin dengan manusia, keadaan, atau gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalah tanpa mengambil kesimpulan umum. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis karena tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perusahaan bertanggung jawab atas hak jaminan sosial karyawan mereka dari perspektif asuransi ketenagakerjaan. Lebih khususnya lagi menggambarkan tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap hak jaminan sosial karyawan ditinjau dari aspek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengumpulkan data lapangan secara langsung.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm, 43.

## 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

### b. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu :

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>14</sup> Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden yang mana merupakan pihak-pihak yang terlibat.

#### 2) Data sekunder

Antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>15</sup> Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang

---

<sup>14</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa University, hlm.70

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.10.

berwenang untuk itu.<sup>16</sup> Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada dan berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3) KUHPerdata

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber dari:

1) Buku-buku

2) Tulisan ilmiah dan makalah

3) Teori dan pendapat pakar

4) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.113

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier itu berupa :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

**4. Populasi dan Sampel Penelitian**

**a. Populasi Penelitian**

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut.<sup>17</sup> Jadi, populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi ini hasil penelitian diberlakukan.<sup>18</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemberi kerja yaitu pelaku usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten Lima Puluh Kota.

**b. Sampel Penelitian**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Jadi, sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

---

<sup>17</sup> Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana, hlm.16

<sup>18</sup> Moh. Kasiran, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Pers, hlm.267

tersebut.<sup>19</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Abeja Mart, PT. Sarah Group, dan Bismillah Mart. Sampel penelitian dipilih berdasarkan dari 7 (tujuh) populasi penelitian yang tidak mendaftarkan pekerjajanya ke BPJS Ketenagakerjaan, dari 7 (tujuh) pemberi kerja terdapat 3 (tiga) pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjajanya sama sekali.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lainnya menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi. Tanya jawab dengan responden secara langsung, secara sistematis, dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari informasi yang ditentukan sebelumnya. Dan dalam hal ini penelitian melakukan wawancara pihak yang berwenang di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pelaku usaha terkait.
- b. Observasi, penelitian secara langsung terhadap gejala-gejala subjek atau objek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara. Dalam penelitian ini melakukan pengamatan terhadap analisis yuridis.<sup>20</sup>

## 6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan nalisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 10

lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis. Selain itu penulis juga menggunakan pengolahan dengan metode *tabulating*. *Tabulating* merupakan langkah menyusun data dalam bentuk tabel agar mempermudah menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas<sup>21</sup> yang berhubungan dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemberi kerja terhadap hak jaminan sosial pekerja di kabupaten lima puluh kota.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Perss, hlm.127.